



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02

putusan.mahkamahagung.go.id

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 129- K /PM I- 02/AD/ X / 2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMAN TAMPUBOLON**  
Pangkat/NRP : Pratu/31040007100782  
J a b a t a n : Ta Kipan A  
Kesatuan : Yonif 123/RW  
Tempat/tgl lahir : Lubuk Basung Kab. Agam, 4 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tpt tinggal : Asrama Militer Kompi A Lapogambiri  
Kec. Tarutung Kab. Taput.

1. Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Danyonif 123/RW selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/I/2011 tanggal 20 Januari 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2011 sampai dengan 9 Maret 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap 13/PM I- 02/II/2011 tanggal 8 Februari 2011.

### PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : R/51/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/2 Sibolga Nomor : BP/10/A.10/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.
  3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/129/PMI- 02/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/349/PM I- 02/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.
  5. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor TAP-01/PM I- 02/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pengembalian Berkas Perkara kepada Oditurat Militer I- 02 Medan untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik.
  6. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  7. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sdak/80/AD/K/I- 02/II/2011 tanggal 2  
Pebruari 2011, di depan sidang yang dijadikan  
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa Damai, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan Potong tahanan sementara.

- Pidana Tambahan :  
Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD.

- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010.

- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

- Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010.

- Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R / 03 / LAPHARSUS / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 di Kesatuan Yonif 123/RW Padang Sidempuan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Dinas TNI-AD melalui Secata PK Tahap I Gelombang ke-2 tahun 2003/2004 Pendidikan selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Padang Panjang, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar, selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31040007100782 dengan jabatan Ta Kipan A.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW sesuai Daftar Absensi Personel Kipan A Yonif 123/RW yang ditanda tangani Kapten Inf Edi Tri Heri Mulyanto.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 123/RW tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri. Elita Br Hutahaeen yang menuntut agar dinikahi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 123/RW tanpa ijin dari Danyon berada di rumah kakak kandungnya di Air Molek kemudian pada tanggal 19 Desember 2009 orang tua Terdakwa beserta Sertu S. Hutabarat menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa dan diserahkan ke Ma Yonif 123/RW pada tanggal 21 Desember 2009, kemudian Terdakwa ditahan di sel Yonif 123/RW.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 pada saat melaksanakan korve di sekitar Yonif 123/RW Terdakwa melarikan diri secara diam-diam keluar Kesatriaan berjalan kaki menggunakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki, selanjutnya menumpang Becak bermotor menuju loket mobil L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang mobil Indah Travel menuju ke rumah temannya A. Sdr. Sipahutar Jln. Ahmad Paus Ujung Pekan Baru.
6. Bahwa selama berada di Pekan Baru Terdakwa membantu temannya berjualan lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada bulan Maret 2010 Terdakwa menuju rumah kakak kandungnya An. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang II Sidikalang Kab. Dairi dan selama di Sidikalang kegiatan Terdakwa membantu kakak Terdakwa berjualan jeruk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan mencari tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Subdenpom 1/2- 3 P. Sidempuan.
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 123/RW tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan 18 Januari 2011 secara berturut-turut selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Terdakwa dan Satuanya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :	Nama lengkap :	Fahmi
Hasian Rambe		
Pangkat/NRP	:	Serda/21060000821183
Jabatan	:	Danru Kompi A
Kesatuan	:	Yonif- 123/RW
Tempat/tgl lahir	:	Medan, 10 November 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Militer Kompi A Lapo gambiri Kec.Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat berdinis di Kipan A Lapogambiri, hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2009 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Yonif 123/RW.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri Elita Br. Hutahaeen yang menuntut agar dinikahi oleh Terdakwa, karena Sdri Elita Br. Hutahaeen telah disetubuhi oleh Terdakwa.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 123/RW Terdakwa maupun Kesatuan Yonif- 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak tahu apa alasannya dan Saksi tidak tahu Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri atau ditangkap oleh petugas, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa baru sekarang ini waktu sidang dilaksanakan.
7. Bahwa Terdakwa di Kompi A Yonif- 123/RW sudah tidak lagi terdaftar sebagai anggota Kompi A.
8. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdri Elita Br. Hutahaeen Saksi pernah mendengar, oleh Komandan Batalyon telah diadakan pertemuan tetapi hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar

: Bahwa keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menerangkan para Saksi dalam berkas perkara Terdakwa ini telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak hadir dipersidangan dengan alasan Saksi Serda Putra Tampubolon sedang melaksanakan Opskam di Papua, sedangkan saksi lainnya tanpa keterangan yang jelas, sehingga Oditur Militer memohon agar dibacakan dari BAP Pom yang sebelumnya telah disumpah lalu disetujui Terdakwa, hal mana sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II :

Nama lengkap : Putra

Tampubolon  
Pangkat/NRP : Serda/21980601591287  
Jabatan : Danru III Ton I Ki- A  
Lapogambiri  
Kesatuan : Yonif- 123/RW  
Tempat/tgl lahir : Binjai, 25 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer  
Kompi A Lapo gambiri  
Kec.Tarutung Kab. Taput.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat berdinas di Kipan A Lapogambiri, hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2009 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Yonif- 123/RW.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif- 123/RW karena Terdakwa tidak mau menikahi Sdri Elita Br. Hutahaeen yang menuntut agar dinikahi oleh Terdakwa.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 123/RW Terdakwa maupun Kesatuan Yonif- 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Giyono

Pangkat/NRP : Kopka/623049  
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom  
I/2- 3  
Kesatuan : Denpom I/2 Pomdam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Solo (Jawa Tengah) 27  
Januari 1960  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat/tpt tinggal : Jl.

Jendral  
Sudirman Gg. Bersama Link- II  
Kel. Losung Batu Kec. Psp  
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan adapun Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan yang pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas UP3M sebagai anggota jaga Ru III, hubungan lainnya tidak ada.
2. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib bahwa dirinya benar telah melakukan kejahatan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa melakukan kejahatan tidak pidana militer desersi tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan desersi Tmt 30 Desember 2009 sampai dengan 19 Januari 2011.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat (Danyonif 123/RW) dengan cara melarikan diri pada tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat melaksanakan korve di Mako Yonif 123/RW dalam rangka HUT ke 45 Yonif 123/RW, sedangkan status Terdakwa saat itu sedang menjalani hukuman disiplin tentang pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang dilakukannya Tmt 2 sampai dengan 21 Desember 2009 ± 19 (sembilan belas) hari, kemudian pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang menyerahkan diri ke UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan.
5. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tindak pidana militer desersi tersebut disebabkan adanya suatu kasus asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang wanita yang akhirnya mengadukan kasus tersebut ke Kesatuan.
6. Bahwa atas adanya kasus tersebut Terdakwa merasa takut dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Danton Kipan- A Lettu Inf P. Sitompul dan ancaman dari Pasi Pers Yonif 123/RW Kapten Inf M.M. Napitupulu mengatakan "Awat kau, kalau wanita itu tidak jadi kau nikahi", dengan demikian timbul niat Terdakwa untuk melarikan diri dari Satuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom 1/2-3 P. Sidempuan adalah dengan niat dan kesadarannya sendiri tanpa adanya suatu paksaan maupun bujukan dari pihak lain, kemudian barang inventaris yang dibawa Terdakwa berupa satu stel pakaian dinas PDL Loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Marihot  
Siboro  
Pangkat/NRP : Kopka/636131  
Jabatan : Ta Hartib Subdenpom 1/2- 3  
Kesatuan : Denpom 1/2 Pomdam I/BB  
Tempat/tgl lahir : Samosir, 1 Desember 1961  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat/tpt tinggal : Asmil Dim 0121/TS  
Desa Sitahang Padang  
Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa dan adapun Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom 1/2-3 P. Sidempuan yang pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas UP3M sebagai anggota jaga Ru III, hubungan lainnya tidak ada.
2. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom 1/2-3 P. Sidempuan pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib dan Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan kejahatan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa melakukan kejahatan tidak pidana militer desersi tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom 1/2-3 P. Sidempuan menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan desersi Tmt 30 Desember 2009 sampai dengan 19 Januari 2011.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat (Danyonif 123/RW) dengan cara melarikan diri pada tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib saat melaksanakan korve di Mako Yonif 123/RW dalam rangka HUT ke 45 Yonif 123/RW, sedangkan status Terdakwa saat itu sedang menjalani hukuman disiplin tentang pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang dilakukannya Tmt 2 sampai dengan 21 Desember 2009 ± 19 (sembilan belas) hari, kemudian pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang menyerahkan diri ke UP3M (Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer) Subdenpom 1/2-3 P. Sidempuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tindak pidana militer desersi tersebut disebabkan adanya suatu kasus asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang wanita yang akhirnya mengadukan kasus tersebut ke Kesatuan.
6. Bahwa atas adanya kasus tersebut Terdakwa merasa takut dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Danton Kipan-A Lettu Inf P. Sitompul dan ancaman dari Pasi Pers Yonif 123/RW Kapten Inf M.M. Napitupulu mengatakan "Awas kau, kalau wanita itu tidak jadi kau nikahi", dengan demikian timbul niat Terdakwa untuk melarikan diri dari Satuan.
7. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke UP3M Subdenpom I/2- 3 P. Sidempuan adalah dengan niat dan kesadarannya sendiri tanpa adanya suatu paksaan maupun bujukan dari pihak lain, kemudian barang inventaris yang dibawa Terdakwa berupa satu stel pakaian dinas PDL Loreng.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Dinas TNI- AD melalui Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, Sumbar. Setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kompi- A Yonif 123/RW Lapogambiri Kab. Tapanuli Utara hingga sampai dengan sekarang berpangkat Pratu
2. Bahwa selama Saksi bertugas di TNI- AD telah mengikuti tugas Operasi Militer kemanusiaan pada tahun 2005 di Aceh Barat Meulaboh.
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, penyerahan diri yang dimaksud karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dimasa damai selanjutnya dilakukan penahanan sementara di Subdenpom I/2- 3.
4. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dan bujukan dari pihak lain.
5. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan diri ingin aktif bertugas/ berdinasi kembali di Kesatuan Yonif 123/RW dikarenakan sejak tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 123/RW .
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa telah dinyatakan meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (Desersi) sesuai dengan Laporan Harian Khusus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu Terdakwa mendapatkan perintah untuk melaksanakan korve dalam rangka Hut ke 45 Yonif 123/RW, sedangkan status Terdakwa masih menjalani masa tahanan hukuman disiplin di Sel Yonif 123/RW.
8. Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk melarikan diri selanjutnya secara diam-diam keluar Kesatriaan tanpa diketahui oleh rekan-rekan satu leting dan senior serta para perwira Yonif 123/RW kemudian dengan menumpang Becak menuju loket mobil penumpang L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut langsung menuju ke Sibolga.
9. Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 123/RW berupa penahanan berat di ruangan sel Yonif 123/RW selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 sampai dengan 21 Desember 2009 atau  $\pm$  19 (sembilan belas) hari.
10. Bahwa pada awal tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Elita br Hutahaeen warga Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bekerja di Batam, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan cinta (berpacaran) kemudian selama berpacaran telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
11. Bahwa setelah satu bulan melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah berhubungan karena sdri Elita br Hutahaeen bekerja di Batam maupun berkomunikasi dengan Sdri. Elita br Hutahaeen.
12. Bahwa tujuan Terdakwa tidak pernah bertemu maupun tidak pernah berkomunikasi dengan sdri Elita br Hutahaeen adalah ingin menjaga jarak atau untuk memutuskan hubungan percintaan dengan cara tidak langsung, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan sdri. Elita br Hutahaeen sudah tidak perawan lagi.
13. Bahwa karena jaranganya Terdakwa berkomunikasi dan bertemu dengan sdri. Elita br Hutahaeen sehingga Sdri. Elita br Hutahaeen mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yang ingin menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
14. Bahwa kemudian sdri. Elita Br Hutahaeen menjumpai Terdakwa selanjutnya meminta pertanggung jawaban yang menuntut serta akan melaporkan ke Yonif 123/RW apabila Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Terdakwa mengadakan perdamaian secara kekeluargaan yang intinya dari perdamaian tersebut Terdakwa bersedia menikahi Sdri. Elita Br Hutahaeen sesuai prosedur yang berlaku dilingkungan TNI.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 Terdakwa sedang mengurus kelengkapan administrasi perkawinan dengan Sdri. Elita Br Hutahaeen selanjutnya terjadilah percekcoakan dan pertengkaran dengan Sdri. Elita br Hutahaeen,
17. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa berada di rumah kakak kandung Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 orang tua Terdakwa datang bersama Sertu S. Hutabarat Baton III Kipan A Yonif 123/RW untuk melakukan penjemputan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Ma Yonif 123/RW pada tanggal 21 Desember 2009 dan ditahan di Sel Yonif 123/RW.
18. Bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat oleh Danyonif 123/RW selaku Ankum dan berada di ruangan sel Yonif 123/RW karena Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 atau  $\pm$  19 (sembilan belas) hari.
19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 status Terdakwa masih menjalani penahanan berat di Sel Yonif 123/RW selanjutnya Terdakwa dikeluarkan dari Sel untuk melaksanakan Korve di sekitar Yonif 123/RW dalam rangka HUT ke 45 Yonif 123/RW, dalam pelaksanaan korve tersebut Terdakwa berniat untuk melarikan diri karena sebelumnya telah pertengkaran dengan sdri Elita br Hutahaeen dan Terdakwa tidak mencintai sdri Elita br Hutahaeen.
20. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara secara diam-diam keluar Kesatriaan berjalan kaki dengan menggunakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki, selanjutnya dengan menumpang Becak Bermotor (Betor) menuju loket mobil penumpang L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang mobil Indah Travel menuju ke rumah teman An. Sdr. Alan Sipahutar Jl. Arifin Ahmad Paus ujung Pekan Baru dan selama Terdakwa dirumah tersebut melakukan aktifitas membantu teman berjualan  $\pm$  3 (tiga) bulan.
21. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak kandung An. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang II Sidikalang Kab. Dairi, selama Terdakwa berada di Sidikalang kegiatan yang Terdakwa lakukan membantu kakak berjualan jeruk  $\pm$  10 (sepuluh) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi dimasa damai tidak ada melakukan Tindak Pidana yang lain atau berurusan dengan pihak yang berwajib serta dihukum dalam hal melakukan Tindak Pidana.
23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ada mendapatkan ijin dari Danyonif 123/RW karena pada saat itu Terdakwa pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan oleh unsur Pimpinan dan Senior serta rekan lainnya yang ada di Yonif 123/RW.
24. Bahwa Danyonif 123/RW sudah merekomendasikan Terdakwa untuk pemecatan dari dinas militer dengan Surat Nomor B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
25. Bahwa atas informasi dari teman satu leting Terdakwa bahwa sdri Elita br Hutahaeen sudah menikah dengan laki-laki lain lain.
26. Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Anggota TNI mendapat tunjangan kinerja selain gaji pokok yang besarnya Terdakwa diketahui oleh Terdakwa.
27. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, dimana Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat bahkan Terdakwa mengganti no hpnya dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
  - Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Desersi an Pratu Rusman Tampubolon nrp 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;
  - Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Desersi an Pratu Rusman Tampubolon Nrp 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaan tidak memasukkan seluruh barang bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik dalam berkas perkara maupun diluar berkas yakni :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Foto dan biodata Terdakwa yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW.
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW.
3. 1(satu) lembar Surat Nomor B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Danyonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW tentang keterangan absensi an. Pratu Rusman Tampubolon nrp 3104000782 Ta Kipan A Yonif 123/RW.
4. 1(satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R /59/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Keterangan Absensia atas nama Tersangka Pratu Rusman Tampubolon Nrp 31040007100782 Ta Bakpan Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 123/Rw yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123 RW
5. 1(satu) lembar Surat Nomor B :93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Permohonan Tuntutan hukuman dengan seberat- beratnya (Pecat dari dinas Militer) yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa dan kepada Saksi yang hadir yakni Serda Fahmi Hasian Rambe serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Dinas TNI- AD melalui Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik berpangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kompi- A Yonif 123/RW Lapogambiri Kab. Tapanuli Utara hingga sampai sekarang berpangkat Prada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Elita Br Hutahaeen (tidak diperiksa) warga Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bekerja di Batam, dimana dari perkenalan tersebut menjalin hubungan cinta (berpacaran) kemudian selama berpacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
3. Bahwa benar satu bulan berlalu setelah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri justru Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Elita br Hutahaeen bahkan berkomunikasi pun tidak dengan alasan Terdakwa ingin menjaga jarak atau untuk memutuskan hubungan percintaan dengan cara tidak langsung.
4. Bahwa benar karena tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan sdri. Elita br Hutahaeen hingga sdri. Elita br Hutahaeen mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yang ingin menghindar dari tanggung jawab atas persetubuhan badan yang telah Terdakwa lakukan terhadap sdri Elita br Hutahaeen.
5. Bahwa benar sdri. Elita Br Hutahaeen menjumpai Terdakwa dikesatuannya di Kompi A Yonif 123/RW selanjutnya meminta pertanggung jawaban yang menuntut dan melaporkan ke Danyonif 123/RW apabila Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahinya.
6. Bahwa benar sdri Elita br Hutahaeen melaporkan perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa kepada Danyonif, sehingga karena sudah sampai dilaporkan ke Danyonif lalu Terdakwa bersedia/sanggup menikahi sdri. Elita Br Hutahaeen sesuai prosedur perkawinan dilingkungan TNI sedangkan Danyonif 123/RW tidak memproses perbuatan susila antara Terdakwa dengan sdri Elita br Hutahaeen .
7. Bahwa benar kesanggupan Terdakwa menikahi sdri Elita br Hutahaeen ternyata Terdakwa dalam keadaan terpaksa hingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 Terdakwa bersama sdri Elita br Hutahaeen sedang mengurus administrasi perkawinan terjadi percekcoan karena memang Terdakwa tidak mencintai sdri Elita br Hutahaeen dengan dasar sdri Elita br Hutahaen tidak perawan disaat persetubuhan badan layaknya suami isri yang pertama kali selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Desember 2009 .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar terdakwa berada dirumah kakak kandungnya lalu setelah beberapa hari Terdakwa berada di rumah kakak kandungnya lalu Terdakwa dihari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 orang tua Terdakwa datang bersama Sertu S. Hutabarat Baton III Kipan A Yonif 123/RW untuk melakukan penjemputan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Ma Yonif 123/RW dan pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa ditahan di Sel Yonif 123/RW di Padang Sidempuan .
9. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mencintai sdr Elita br Hutahaeen yang mendesak menikahinya, maka pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 disaat status Terdakwa masih menjalani penahanan berat di Sel Yonif 123/RW atas kasus THTI yang dilakukan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara Terdakwa memanfaatkan pelaksanaan korve disaat Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan untuk melaksanakan korve di sekitar Mayonif 123/RW dalam rangka HUT ke 45 Yonif 123/RW
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 30 Desember 2009 dengan cara secara diam-diam keluar Kesatriaan, tanpa seijin dari Danyonif maupun piket saat itu dengan berjalan kaki, mengenakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki, selanjutnya Terdakwa menumpang Becak Bermotor (Betor) menuju loket mobil penumpang L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang mobil Indah travel menuju ke rumah teman An. sdr. Alan Sipahutar Jl. Arifin Ahmad Paus Ujung Pekan Baru dan selama Terdakwa dirumah tersebut melakukan aktivitas membantu sdr Alan Sipahutar berjualan  $\pm 3$  (tiga) bulan.
11. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak kandung An. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang II Sidikalang Kab. Dairi, selama Terdakwa berada di Sidikalang kegiatan yang Terdakwa lakukan membantu Omsa Tampubolon berjualan jeruk  $\pm 10$  (sepuluh) bulan
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) dengan tujuan Terdakwa ingin berdinas kembali menjadi anggota TNI, selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan guna proses penyidikan.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif-123/RW tanpa ijin Komandannya sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 atau lebih kurang selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari secara berturut- turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan desersi dimasa damai, tidak ada membawa barang infentaris Kesatuan.
15. Bahwa benar selama Terdakwa desersi tidak ada melakukan tindak pidana lain atau berurusan denga pihak yang berwajib.
16. Bahwa benar selama Terdakwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Dan Yonif-123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya bahkan Terdakwa mengganti nomor hpnya dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa .
18. Bahwa benar atas informasi dari teman satu leting Terdakwa bahwa sdri Elita br Hutahaeen sudah menikah dengan laki-laki lain lain dan Terdakwa mengetahui TNI mendapat tunjangan kinerja yang besarnya tidak diketahui Terdakwa i .
19. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 123/RW berupa penahanan berat di ruangan sel Yonif 123/RW selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 atau ± 19 (sembilan belas) hari.
20. Bahwa benar Terdakwa sudah ditetapkan Danyonif 123/RW sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus desersi yang dilakukan Terdakwa, sesuai Surat Danyonif 123/RW Nomor : R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
21. Bahwa benar Danyonif 123/RW selaku Anjum yang membawahi langsung Terdakwa telah merekomendasikan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer sesuai surat Danyonif 123/RW Nomor : B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
22. Bahwa benar penyelesaian kasus desersi yang dilakukan Terdakwa awal penyelesaiannya melalui in absentia di Pengadilan Militer I- 02 Medan yang persidangannya sudah sampai rensid yang kelima bulan dari sejak pelimpahan perkara bulan September 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa masih ingin berdinis dilingkungan TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : "Militer"**

**Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja"**

**Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**

**Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"**

**Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : "Militer"**

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Dinas TNI-AD melalui Secata PK tahun 2003/2004 di Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik berpangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 123/RW kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kompi-A Yonif 123/RW Lapogambiri Kab. Tapanuli Utara hingga sampai sekarang berpangkat Prada.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai baju dinas dan tanda pangkat Pratu serta lengkap dengan atributnya yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana seorang prajurit TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/23/IX/2010 tanggal 30 September 2010 masih berstatus sebagai militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danyonif 123/RW berupa penahanan berat di ruangan sel Yonif 123/RW selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 atau ± 19 (sembilan belas) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

**Unsur ke dua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja".**

Yang dimaksud dengan istilah *"karena salahnya"* pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur **"Dengan Sengaja"** dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Elita Br Hutahaeen (tidak diperiksa) warga Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara yang bekerja di Batam, dimana dari perkenalan tersebut menjalin hubungan cinta (berpacaran) kemudian selama berpacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar satu bulan berlalu setelah melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri justru Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Elita br Hutahaeen bahkan berkomunikasi pun tidak dengan alasan Terdakwa ingin menjaga jarak atau untuk memutuskan hubungan percintaan dengan cara tidak langsung.
3. Bahwa benar karena tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan sdri. Elita br Hutahaeen hingga sdri. Elita br Hutahaeen mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yang ingin menghindari dari tanggung jawab atas persetubuhan badan yang telah Terdakwa lakukan terhadap sdri Elita br Hutahaeen.
4. Bahwa benar sdri. Elita Br Hutahaeen menjumpai Terdakwa dikesatuannya di Kompi A Yonif 123/RW selanjutnya meminta pertanggung jawaban yang menuntut dan melaporkan ke Danyonif 123/RW apabila Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk menikahnya.
5. Bahwa benar sdri Elita br Hutahaeen melaporkan perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa kepada Danyonif, sehingga karena sudah sampai dilaporkan ke Danyonif lalu Terdakwa bersedia/sanggup menikahi sdri. Elita Br Hutahaeen sesuai prosedur perkawinan dilingkungan TNI sedangkan Danyonif 123/RW tidak memproses perbuatan susila antara Terdakwa dengan sdri Elita br Hutahaeen .
6. Bahwa benar kesanggupan Terdakwa menikahi sdri Elita br Hutahaeen ternyata Terdakwa dalam keadaan terpaksa saja, sehingga pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 Terdakwa bersama sdri Elita br Hutahaeen sedang mengurus administrasi perkawinan terjadi percekcoakan karena memang Terdakwa tidak mencintai sdri Elita br Hutahaeen dengan dasar sdri Elita br Hutahaeen tidak perawan disaat persetubuhan badan layaknya suami isri yang pertama kali selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Desember 2009 .
7. Bahwa benar terdakwa berada dirumah kakak kandungnya lalu setelah beberapa hari Terdakwa berada di rumah kakak kandungnya lalu Terdakwa dihari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 orang tua Terdakwa datang bersama Sertu S. Hutabarat Baton III Kipan A Yonif 123/RW untuk melakukan penjemputan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke Ma Yonif 123/RW dan pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa ditahan di Sel Yonif 123/RW di Padang Sidempuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mencintai sdr. Elita br Hutahaean yang mendesak menikahinya, maka pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 disaat status Terdakwa masih menjalani penahanan berat di Sel Yonif 123/RW atas kasus THTI yang dilakukan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan cara Terdakwa memanfaatkan pelaksanaan korve disaat Terdakwa dikeluarkan dari sel tahanan untuk melaksanakan korve di sekitar Mayonif 123/RW dalam rangka HUT ke 45 Yonif 123/RW.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanggal 30 Desember 2009 dengan cara secara diam-diam keluar Kesatriaan, tanpa seijin dari Danyonif maupun piket saat itu dengan berjalan kaki, mengenakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki, selanjutnya Terdakwa menumpang Becak Bermotor (Betor) menuju loket mobil penumpang L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang mobil Indah travel menuju ke rumah teman An. sdr. Alan Sipahutar jl. Arifin Ahmad Paus Ujung Pekan Baru dan selama Terdakwa dirumah tersebut melakukan aktivitas membantu sdr Alan Sipahutar berjualan  $\pm$  3 (tiga) bulan.
10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2010 Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak kandung An. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang II Sidikalang Kab. Dairi, selama Terdakwa berada di Sidikalang kegiatan yang Terdakwa lakukan membantu Omsa Tampubolon berjualan jeruk  $\pm$  10 (sepuluh) bulan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya bahkan Terdakwa mengganti nomor hpnya dengan maksud agar kesatuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
12. Bahwa benar atas desersi yang dilakukan Terdakwa Danyonif 123/RW selaku Ankum yang membawahi langsung Terdakwa telah merekomendasikan Terdakwa agar dipecat dari dinas militer sesuai surat Danyonif 123/RW Nomor : B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Unit Pelayanan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) dengan tujuan Terdakwa ingin berdinasi kembali menjadi anggota TNI, selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan guna proses penyidikan.
14. Bahwa benar atas informasi dari teman satu leting Terdakwa bahwa sdr. Elita br Hutahaean sudah menikah dengan laki-laki lain dan Terdakwa mengetahui TNI mendapat tunjangan kinerja yang besarnya tidak diketahui Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui perbuatan lari dari tahanan dalam pelaksanaan hukuman di sel Mayonif 123/RW dan meninggalkan Yonif 123/ RW sebagai kesatuan Terdakwa hingga pergi ke Pekan Baru dan Sidikalang dilakukan dengan sengaja

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "**Dengan sengaja**", telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 secara berturut- turut selama 19 (sembilan belas) hari, kemudian Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu Terdakwa mendapatkan perintah untuk melaksanakan korve dalam rangka Hut ke 45 Yonif 123/RW, sedangkan status Terdakwa saat itu masih menjalani masa tahanan hukuman penahanan berat di Sel Yonif 123/RW dalam pelaksanaan korve tersebut Terdakwa berniat untuk melarikan diri.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 saat ada kesempatan Terdakwa secara diam-diam keluar Kesatriaan berjalan kaki dengan menggunakan celana pendek loreng, kaos loreng tanpa alas kaki, selanjutnya dengan menumpang Becak Bermotor (Betor) menuju loket mobil penumpang L-300 di Sadabuan P. Sidempuan dan dengan mobil tersebut menuju Sibolga setibanya di Sibolga Terdakwa menumpang mobil Indah Travel menuju ke rumah teman An. Sdr. Alan Sipahutar Jl. Arifin Ahmad Paus ujung Pekan Baru dan selama Terdakwa dirumah tersebut melakukan aktifitas membantu teman berjualan ± 3 (tiga) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2010 Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak kandung An. Omsa Tampubolon di Beskem Gerbang II Sidikalang Kab. Dairi, selama Terdakwa berada di Sidikalang kegiatan yang Terdakwa lakukan membantu kakak berjualan jeruk  $\pm$  10 (sepuluh) bulan

4. Bahwa Terdakwa seharusnya melaksanakan penahanan hukuman yang dijatuhkan oleh Danyonif 123/RW atas kasus THTI selama sembilan belas hari akan tetapi untuk menghindari pertanggung jawaban perkawinannya dengan sdri Elita br Hutahaeen, malah tidak melaksanakan penahanan berat selama dua puluh satu hari yang dijatuhkan kepadanya hingga Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 30 Desember 2009 tanpa seijin dari Danyonif, Danki, Danton, Baton atau rekannya rekannya di Yonif 123/RW maupun di Kompil A

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga

**“Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

**Unsur ke empat : “Dalam waktu damai”.**

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah Danyonif 123/RW sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya dan khususnya Padang Sidempuan dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

**Unsur ke lima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 atau selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut.

- Bahwa benar waktu selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
- Bahwa benar Terdakwa sudah ditetapkan Danyonif 123/RW sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus desersi yang dilakukan Terdakwa, sesuai Surat Danyonif 123/RW Nomor : R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
- Bahwa benar penyelesaian kasus desersi yang dilakukan Terdakwa awal penyelesaiannya melalui in absentia di Pengadilan Militer I-02 Medan yang persidangannya sudah sampai resid kelima bulan dari sejak pelimpahan perkara bulan September 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa memanfaatkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota TNI-AD, dan karena masyarakat masih menganggap TNI adalah orang yang dianggap mapan, sehingga sdri Elita Br. Hutahaeen mau disetubuhi oleh Terdakwa dengan harapan Terdakwa akan bertanggungjawab atas tindakannya menyetubuhi Saksi Elita br. Hutahaeen sampai ke jenjang perkawinan akan tetapi sebaliknya Terdakwa tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Sdri Elita Br. Hutahaeen bahkan memberi alasan sdri Elita br Hutahaeen tidak perawan disaat persetubuhan badan layaknya suami pertama kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari permasalahan tentang wanita, sdri Elita br Hutahaeen yang telah disetubuhinya dan kemudian sdri Elita br Hutahaeen tersebut melaporkan perbuatan susila Terdakwa ke Batalyon 123/RW, sehingga Terdakwa melakukan THTI selama 19 (sembilan belas) hari oleh Anjum dijatuhi Hukuman disiplin penahanan berat karena Terdakwa melakukan Desersi yang menjadi perkara ini.

- Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan Kesatuan yang begitu lama yakni 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari tanpa keterangan maka Satuan Terdakwa dirugikan dan Terdakwa sudah dicoret dari Kompi dimana Terdakwa berdinis bahkan Danyonif 123/RW dalam Surat Nomor : B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 telah merekomendasikan pemecatan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Meulaboh tahun 2005.
- Terdakwa menyerahkan diri ke Pom ½-3 Padang Sidempuan tanggal 19 Januari 2011.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa telah merugikan sdri Elita br Hutahaeen karena telah disetubuhi oleh Terdakwa.
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berupa Hukuman Penahanan berat selama 21 ( dua puluh satu )hari karena sebelum kasus ini Terdakwa pernah THTI selama 19 sembilan belas hari.
- Terdakwa meninggalkan kesatuan disaat Terdakwa masih dalam pelaksanaan penahanan berat di sel Mayonif dalam kasus THTI .
- Terdakwa mengingkari tanggung jawab yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri. Elita br Hutahaeen.
- Terdakwa sudah dinyatakan satuan Yonif 123/RW sebagai DPO.
- Terdakwa di Rekomendasikan pemecatan sesuai Surat Danyonif 123 RW Nomor B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal memberatkan perbuatan Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sekalipun Terdakwa kembali disidangkan atas dasar menyerahkan diri ke Pom ½-3 Padang Sidempuan, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa kembali untuk berdinis yang kemungkinan karena Terdakwa mengetahui Sdri. Elita sudah menikah dengan laki-laki lain atau karena TNI sudah mendapat remunisasi padahal penyelesaian perkara Terdakwa ini akan diselesaikan secara inabsensia, maka kembalinya Terdakwa untuk berdinis bukan karena keikhlasan akan tetapi lebih kearah kepentingan pribadi hal mana bila Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit, maka akan terjadi presedent buruk dalam penegakan hukum dan disiplin di jajaran TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa menyerahkan diri ke Pom ½-3 Padang Sidempuan yang nota bene Pom bukanlah Kesatuan Terdakwa, maka sikap Terdakwa yang menyerahkan diri sekalipun alasan Terdakwa dengan kesadaran sendiri yang telah merenungi kesalahannya dan ingin kembali berdinis dilingkungan TNI, maka penyerahan diri Terdakwa ini langsung atau tidak langsung adalah sebagai bentuk cara pemaksaan kehendak agar Terdakwa diterima disatuan oleh Danyonif 123/RW menerimanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan seorang wanita yaitu sdri Elita br. Hutahaeen yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Yonif- 123/RW yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk menikahinya karena Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan sdri Elita br Hutahaeen.

Menimbang : Bahwa dari hubungan layaknya suami istri yang telah dilakukan Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan yang tidak diterima akal sehat yakni alasan melakukan hubungan layaknya suami istri pertama kalinya dengan Saksi Elita br Hutahaeen sudah tidak gadis lagi padahal hubungan layaknya suami istri lebih dari satu kali, sehingga menurut Majelis Hakim sosok pribadi Terdakwa adalah bukanlah prajurit yang Ksatria yang suka menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan dirinya.

Menimbang : Bahwa karena permasalahan dengan Sdri Elita Br. Hutahaeen Terdakwa pernah meninggalkan Kesatuan karena THTI selama 19 (sembilan belas) hari dan Danyonif 123/RW menjatuhkan penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari atau disaat mana Terdakwa masih melaksanakan penahanan kasus THTI lalu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanggal 30 Desember 2009 hingga menjadikan Terdakwa dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 atau  $\pm$  385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari secara berturut-turut, waktu selama 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hari adalah waktu yang cukup lama bagi seorang anggota TNI tidak berdinan tanpa ijin, waktu lama tersebut adalah waktu yang menunjukkan tingkat kedisiplinan Terdakwa adalah sosok pribadi yang begitu rendah.

Menimbang : Bahwa selain waktu yang begitu lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan sebelumnya Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 19 (sembilan belas) hari, serta Terdakwa memiliki permasalahan dengan wanita yang telah disetubuhinya dan Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan atas tindakannya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki tabiat yang buruk dan tingkat disiplin yang sangat rendah serta sosok pribadi Terdakwa yang ingin hidup dengan sesuka-suka hatinya yang tidak mau terikat dengan aturan yang berlaku dilingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena secara defakto dalam kurun waktu yang singkat dan masih dalam pangkat yang sama sudah dua kali melakukan kejahatan yakni kasus susila dengan sdr Elia br Hutahaeen sekalipun tidak ditindak lanjuti ke proses hukum dan THTI selama 19 (sembilan belas) hari yang penyelesaiannya hanya secara hukum administrasi, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan Surat Danyonif 123/RW Nomor B/93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Rekomendasi pemecatan terhadap Terdakwa adalah tepat hingga surat tersebut dijadikan Majelis Hakim dalam menerapkan pidana tambahan pemecatan atas diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini  
putusan.mahkamahagung.go.id berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Komi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010;
2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
3. Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Desersi An. Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;
4. Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Desersi An. Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;
5. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Foto dan biodata Terdakwa yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW;
6. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW;
7. 1(satu) lembar Surat Nomor B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Danyonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW tentang keterangan absensi an. Pratu Rusman Tampubolon NRP 3104000782 Ta Kipan A Yonif 123/RW;
8. 1(satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : R /59/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Keterangan Absensia atas nama Tersangka Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta Bakpan Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123 RW;
9. 1(satu) lembar Surat Nomor B : 93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Permohonan Tuntutan hukuman dengan seberat- beratnya (Pecat dari dinas Militer) yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dari perkara ini Terdakwa masih dalam penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **RUSMAN TAMPUBOLON** Pratu NRP 31040007100782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan  
Menetapkan selama masa tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi A Lapogambiri Yonif 123/RW An. Pratu Rusman Tampubolon Ta Kipan A Lapogambiri Yonif 123/RW bulan Desember 2010 sampai dengan April 2010;
  2. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor : B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
  3. Lapsus Danyonif 123/RW Nomor : R/09/LAPSUS/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Desersi an Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;
  4. Lapharsus Danyonif 123/RW Nomor : R/03/LAPHARSUS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Desersi An. Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta kipan A Yonif 123/RW Tmt 30 Desember 2010;
  5. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Foto dan biodata Terdakwa yang sudah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW;
  6. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R/19/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembuatan Daftar Pencarian Orang (DPO) Anggota Yonif 123/RW yang dibuat ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW;
  7. 1(satu) lembar Surat Nomor B/324/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Danyonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW tentang keterangan absensi an. Pratu Rusman Tampubolon NRP 3104000782 Ta Kipan A Yonif 123/RW;
  8. 1(satu) lembar Surat Danyonif 123/RW Nomor R / 59/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Keterangan Absensia atas nama Tersangka Pratu Rusman Tampubolon NRP 31040007100782 Ta Bakpan Ru 2 Ton II Kipan A Yonif 123/RW yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123 RW; dan
  9. 1(satu) lembar Surat Nomor B : 93/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Permohonan Tuntutan hukuman dengan seberat- beratnya (Pecat dari dinas Militer) yang dibuat dan ditandatangani Letkol Inf Benny Satria selaku Danyonif 123/RW.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Husein Saidy, SH

Peltu NRP 575147

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH  
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849  
Mayor Chk NRP 574161

Ttd

Sukartono, SH. MH

PANITERA

Ttd

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147